

Upaya Peningkatan Kesadaran dan Perlindungan Hukum dalam Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha UMKM di Kalangan Mahasiswa

Efforts to Enhance Legal Awareness and Trademark Protection for MSME Entrepreneurs Among University Students

Ahmad Ramdani^{1*}, M Z Syafiq Haidar Hisyam², Muhammad Rafa Nur Hidayat³, Ikhwan Aulia Fatahillah⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 40614, Indonesia

Article info: Research Article

Kata kunci:
Kesadaran Hukum, Merek Dagang, UMKM, Mahasiswa, Perlindungan Hukum

Keywords:
Legal Awareness, Trademark, MSMEs, Students, Legal Protection

Article history:

Received: 20-05-2026

Accepted: 08-06-2026

*Koresponden email:
ahmadramadaniiii112@gmail.com

(c) 20xx Nama penulis



Creative Commons Licence

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran hukum dan efektivitas perlindungan merek dagang bagi pelaku UMKM mahasiswa. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masih rendah akibat terbatasnya pengetahuan, anggapan biaya pendaftaran yang tinggi, prosedur yang dianggap rumit, serta minimnya sosialisasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan perlindungan hukum yang memadai, implementasinya belum optimal. Namun, edukasi hukum, layanan digital, dan dukungan pemerintah menjadi faktor pendukung peningkatan pendaftaran merek. Oleh karena itu, diperlukan edukasi berkelanjutan, pendampingan hukum, dan sinergi antara pemerintah serta perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku UMKM mahasiswa.

Abstract

This study aims to analyze the level of legal awareness and the effectiveness of trademark protection among student MSME entrepreneurs. Using an empirical legal research method with a sociological approach and qualitative descriptive analysis. The results show that legal awareness remains low due to limited knowledge, the perception of high registration costs, procedures considered complicated, and a lack of outreach. Although Law No. 20 of 2016 has provided adequate legal protection, its implementation has not been optimal. However, legal education, digital services, and government support are factors that contribute to an increase in trademark registrations. Therefore, continuous education, legal assistance, and synergy between the government and universities are needed to increase legal awareness and trademark protection for student SME entrepreneurs.

Kutipan: Ramdani, A., Hisyam, M. Z. S. H., Hidayat, M. R. N., & Fatahillah, I. A. (2026). Efforts to Enhance Legal Awareness and Trademark Protection for MSME Entrepreneurs Among University Students. *Journal of Governance and Public Policy (SJGP)*, 2(1), 18–25.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menjadi sarana bagi masyarakat,

termasuk mahasiswa, untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Di era digital dan ekonomi kreatif saat ini, semakin banyak mahasiswa yang menjalankan usaha mandiri sebagai bentuk implementasi ilmu pengetahuan, pengembangan keterampilan, serta upaya menciptakan peluang ekonomi. Berbagai jenis usaha yang dijalankan mahasiswa meliputi bidang kuliner, *fesyen*, kerajinan, jasa, hingga bisnis berbasis teknologi digital ([Secundo et al., 2025](#)).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku UMKM tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, tetapi juga perlu memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap identitas usahanya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting adalah pendaftaran merek dagang ([Jaman, 2024](#)). Merek dagang berfungsi sebagai identitas yang membedakan suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa lain yang sejenis, sekaligus menjadi aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Keberadaan merek yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut serta memperoleh perlindungan hukum dari tindakan peniruan, pemalsuan, maupun penggunaan tanpa izin oleh pihak lain ([Hidayat et al., 2025](#); [Koeswahyono et al., 2022](#)).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, pendaftaran merek menjadi langkah penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepastian hukum atas merek yang digunakan dalam kegiatan bisnisnya ([Putra et al., 2022](#)).

Meskipun penting, tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap perlindungan hukum merek masih tergolong rendah. Kondisi ini juga ditemukan pada pelaku usaha UMKM di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang telah memiliki usaha dan menggunakan nama atau logo tertentu sebagai identitas bisnis, namun belum melakukan pendaftaran merek. Rendahnya kesadaran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai manfaat pendaftaran merek, minimnya informasi terkait prosedur dan biaya pendaftaran, serta anggapan bahwa perlindungan merek belum menjadi kebutuhan utama dalam tahap awal pengembangan usaha.

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hukum merek dapat menimbulkan berbagai risiko bagi pelaku usaha mahasiswa. Merek yang belum terdaftar berpotensi digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain sehingga dapat menimbulkan sengketa hukum, kehilangan hak eksklusif atas merek, bahkan kerugian ekonomi dan reputasi usaha. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum mengenai merek dagang menjadi kebutuhan yang mendesak agar mahasiswa sebagai pelaku UMKM mampu melindungi hasil kreativitas dan identitas usahanya secara optimal.

Berdasarkan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat melalui pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum ([Rizqia & Rofiq, 2025](#)). Pada perlindungan merek dagang, keempat aspek tersebut menjadi landasan penting untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya pendaftaran merek serta pemanfaatan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Upaya peningkatan kesadaran dapat dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap merek dagang, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mereka, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum atas merek yang digunakan dalam kegiatan usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kewirausahaan mahasiswa sekaligus mendukung terciptanya ekosistem UMKM yang lebih inovatif, kompetitif, dan memiliki kepastian hukum.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek dagang serta upaya peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kalangan mahasiswa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan merek dagang, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, kesadaran hukum, dan peran merek dalam pengembangan UMKM.

Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum merek dagang dan upaya peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku UMKM di kalangan mahasiswa.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Pelaku Usaha UMKM di Kalangan Mahasiswa

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh mahasiswa menunjukkan perkembangan yang semakin pesat seiring meningkatnya minat generasi muda terhadap kegiatan kewirausahaan. Aktivitas usaha yang dijalankan mahasiswa tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh penghasilan tambahan, tetapi juga merupakan bentuk implementasi pengetahuan yang diperoleh selama proses pendidikan serta media pengembangan keterampilan kewirausahaan. Perguruan tinggi turut berperan dalam mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan melalui berbagai program pelatihan, seminar, inkubasi bisnis, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan menumbuhkan jiwa entrepreneur di kalangan mahasiswa. Di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, fenomena kewirausahaan mahasiswa ini terlihat dari berbagai kegiatan pelatihan, seminar, dan program pengabdian masyarakat yang secara rutin diselenggarakan oleh pihak kampus untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur.

Perkembangan UMKM mahasiswa sejalan dengan peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional. UMKM telah terbukti menjadi salah satu sektor yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah perkembangan ekonomi digital, mahasiswa semakin terdorong untuk membangun usaha berbasis kreativitas dan inovasi, baik dalam bidang perdagangan, jasa, industri kreatif, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku usaha yang kompetitif dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Pada umumnya, pelaku UMKM di kalangan mahasiswa menjalankan usaha dalam berbagai sektor, seperti perdagangan, kuliner, *fesyen*, jasa, industri kreatif, serta usaha berbasis teknologi digital. Sebagian besar usaha tersebut masih berada pada tahap awal pengembangan dengan skala usaha yang relatif kecil dan modal yang terbatas. Oleh karena itu, perhatian pelaku usaha mahasiswa cenderung difokuskan pada aspek produksi, pemasaran, dan pengembangan usaha, sementara aspek legalitas dan perlindungan hukum usaha sering kali belum menjadi prioritas utama.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang masih kurang mendapatkan perhatian adalah pendaftaran merek dagang. Padahal, merek merupakan identitas usaha yang memiliki nilai ekonomi sekaligus berfungsi sebagai pembeda antara produk atau jasa yang dihasilkan dengan produk atau jasa milik pelaku usaha lainnya. Kepemilikan merek yang terdaftar memberikan kepastian hukum dan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan usaha ([Fatmala et al., 2023](#); [Indrawati & Setiawan, 2020](#)). Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM di kalangan mahasiswa yang belum melakukan pendaftaran merek karena keterbatasan pengetahuan mengenai manfaat perlindungan hukum, kurangnya pemahaman terhadap prosedur pendaftaran, serta anggapan bahwa usaha yang masih berskala kecil belum memerlukan perlindungan hukum secara formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum terkait pentingnya merek dagang menjadi kebutuhan yang mendesak guna mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM mahasiswa di masa mendatang.

Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Merek Dagang

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM di kalangan mahasiswa, tingkat kesadaran hukum terhadap perlindungan merek dagang secara keseluruhan masih tergolong rendah. Mayoritas informan menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya istilah “merek dagang”, namun pemahaman mendalam mengenai fungsi dan manfaat hukumnya masih sangat terbatas. Hal ini tercermin dari fakta bahwa sebagian besar pelaku usaha belum pernah mempertimbangkan untuk mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pada indikator pengetahuan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM mahasiswa hanya mengetahui secara umum bahwa merek berfungsi sebagai pembeda produk, tetapi tidak memahami prinsip *first-to-file* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengetahuan mereka lebih banyak bersumber dari media sosial atau teman sesama mahasiswa daripada sosialisasi resmi (Cahyani, 2025; Fathanudien et al., 2021).

Pada indikator pemahaman hukum dan sikap hukum, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka belum melihat urgensi pendaftaran merek karena usaha mereka masih berskala kecil dan dianggap belum perlu perlindungan hukum yang formal. Kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Kendari masih rendah akibat persepsi bahwa proses pendaftaran rumit, mahal, dan kurang bermanfaat bagi usaha mikro. Indikator perilaku hukum juga menunjukkan rendahnya kesadaran. Hanya sebagian kecil pelaku usaha yang pernah mencari informasi lebih lanjut atau mengikuti program sosialisasi pendaftaran merek. Kebanyakan responden lebih memprioritaskan modal usaha, pemasaran, dan operasional harian daripada aspek perlindungan hukum. Masih banyak mahasiswa yang belum mendaftarkan legalitas usahanya meskipun produk mereka sudah beredar luas.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti minimnya sosialisasi dari perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka jarang mendapatkan edukasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selama kuliah. Kesadaran hukum pemilik UMKM terhadap pendaftaran merek tergolong rendah karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dari instansi terkait. Dari segi pembahasan, rendahnya kesadaran hukum ini berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi pelaku UMKM mahasiswa, seperti mudahnya produk mereka disalahgunakan oleh pihak lain, hilangnya peluang ekspansi pasar, dan rendahnya daya saing. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai penelitian, pendaftaran merek bukan hanya sekadar formalitas hukum, melainkan aset strategis yang dapat meningkatkan nilai usaha dan kepercayaan konsumen. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun jumlah UMKM mahasiswa terus bertambah, kesadaran hukum mereka terhadap merek dagang belum sejalan dengan perkembangan usaha. Diperlukan intervensi yang lebih intensif berupa edukasi berkelanjutan agar kesadaran hukum dapat ditingkatkan secara signifikan.

Efektivitas Perlindungan Hukum Merek Dagang bagi UMKM Mahasiswa

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, khususnya bagi UMKM yang dijalankan oleh mahasiswa. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai alat pembeda dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan dasar yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap merek dagang (Fathanudien et al., 2021).

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada tingkat pelaku UMKM, termasuk mahasiswa. Banyak pelaku UMKM belum mendaftarkan merek dagangnya karena keterbatasan pengetahuan, biaya, serta anggapan bahwa usaha kecil belum memerlukan perlindungan hukum. Padahal, merek yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum secara penuh, sehingga rentan terhadap peniruan atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas perlindungan merek bagi UMKM mahasiswa. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek, prosedur, serta manfaatnya dalam meningkatkan daya saing usaha. Dengan adanya edukasi yang tepat, pelaku usaha menjadi lebih terdorong untuk melindungi aset intelektualnya secara legal ([Hasri et al., 2024](#); [Indrawati & Setiawan, 2020](#)).

Dari sisi implementasi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum merek, seperti penyederhanaan prosedur pendaftaran dan fasilitasi bagi pelaku UMKM. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti kurangnya akses informasi, kompleksitas administratif, serta minimnya pendampingan hukum. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal menjadi kurang efektif bagi sebagian besar pelaku UMKM.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum merek dagang bagi UMKM mahasiswa di Indonesia masih belum optimal. Meskipun secara regulasi sudah memadai, faktor kesadaran, akses, dan implementasi menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa edukasi hukum, penyederhanaan prosedur, serta dukungan institusi pendidikan agar mahasiswa sebagai pelaku UMKM dapat memahami dan memanfaatkan perlindungan hukum merek secara maksimal.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pendaftaran Merek Dagang

Pendaftaran merek dagang merupakan langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap identitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM termasuk mahasiswa. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi proses pendaftaran tersebut, baik yang bersifat penghambat maupun pendukung. Salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek. Banyak pelaku UMKM belum memahami bahwa merek yang tidak didaftarkan tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, sehingga mereka cenderung mengabaikan proses pendaftaran. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme pendaftaran juga menjadi kendala signifikan dalam implementasinya.

Faktor penghambat lainnya adalah persepsi bahwa proses pendaftaran merek tergolong rumit dan memakan waktu, serta biaya yang dianggap cukup besar bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha juga menganggap bahwa skala usaha yang masih kecil belum memerlukan perlindungan merek, sehingga mereka lebih fokus pada operasional usaha dibanding aspek legalitas. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan minimnya pendampingan dari pihak terkait turut memperburuk kondisi ini, sehingga banyak UMKM yang belum memanfaatkan sistem perlindungan hukum secara optimal ([Jalianery et al., 2022](#)).

Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung yang dapat meningkatkan pendaftaran merek dagang. Salah satunya adalah adanya sosialisasi dan edukasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun institusi pendidikan. Program penyuluhan hukum terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan merek serta prosedur pendaftarannya. Selain itu, kemudahan layanan pendaftaran berbasis digital juga menjadi faktor pendukung yang signifikan karena dapat mempermudah akses bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit.

Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya persaingan usaha yang mendorong pelaku UMKM untuk membangun identitas dan branding yang kuat. Dalam kondisi pasar yang kompetitif, merek menjadi aset penting yang dapat meningkatkan nilai jual produk dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya perlindungan merek sebagai bagian dari strategi bisnis juga menjadi pendorong utama bagi pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran. Selain itu, dukungan pemerintah melalui kebijakan dan program fasilitasi pendaftaran merek turut berperan dalam meningkatkan jumlah UMKM yang mendaftarkan mereknya ([Angelen et al., 2025](#); [Yuniarti, 2023](#)).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pendaftaran merek dagang pada UMKM mahasiswa meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan pengetahuan, persepsi biaya dan prosedur yang rumit, serta minimnya akses informasi. Sementara itu, faktor pendukungnya

meliputi adanya edukasi hukum, kemudahan sistem pendaftaran, meningkatnya persaingan usaha, serta dukungan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum yang optimal.

Upaya Peningkatan Kesadaran dan Perlindungan Hukum

Upaya peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum terhadap merek dagang bagi pelaku usaha UMKM, khususnya di kalangan mahasiswa, menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan usaha dan daya saing produk. Merek dagang bukan hanya sebagai identitas suatu produk, tetapi juga merupakan aset ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam dunia bisnis. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM, termasuk mahasiswa, yang belum memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang melalui pendaftaran resmi.

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi dan sosialisasi hukum terkait pentingnya pendaftaran merek. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, maupun program pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa secara langsung. Berdasarkan penelitian, penyuluhan hukum terbukti mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan merek serta mendorong mereka untuk mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan adanya peningkatan pemahaman tersebut, pelaku usaha dapat lebih sadar akan risiko penyalahgunaan merek apabila tidak didaftarkan ([Udytama & Antari, 2023](#)).

Selain itu, pendampingan hukum juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan merek dagang. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh perguruan tinggi melalui klinik hukum atau lembaga bantuan hukum kampus yang membantu mahasiswa pelaku UMKM dalam proses pendaftaran merek. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian pelaku UMKM sudah memahami pentingnya hak merek, masih banyak yang belum merealisasikannya karena kurangnya bimbingan teknis dan fasilitas. Oleh karena itu, peran mahasiswa sebagai agen perubahan sangat penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah dan institusi pendidikan dalam menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung. Pemerintah dapat memberikan kemudahan prosedur, subsidi biaya pendaftaran, serta memperluas akses informasi terkait perlindungan merek. Sementara itu, perguruan tinggi dapat memasukkan materi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kurikulum serta mendorong mahasiswa untuk mengembangkan usaha berbasis legalitas yang kuat. Dalam praktiknya, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan pembinaan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait merek dagang ([Verawati, 2022](#)). Selanjutnya, penting juga dilakukan pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kesadaran hukum. Mahasiswa sebagai generasi digital dapat memanfaatkan media sosial, platform edukasi, dan website resmi untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya perlindungan merek ([Setyawan et al., 2022](#)). Dengan pendekatan ini, informasi dapat menjangkau lebih luas dan meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek mereka.

Secara keseluruhan, upaya peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha UMKM di kalangan mahasiswa harus dilakukan secara terpadu melalui edukasi, pendampingan, dukungan kebijakan, serta pemanfaatan teknologi. Dengan adanya sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan kesadaran hukum terhadap merek dagang dapat meningkat, sehingga mampu menciptakan UMKM yang lebih kuat, terlindungi, dan berdaya saing tinggi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM di kalangan mahasiswa terhadap perlindungan merek dagang masih relatif rendah, ditandai dengan terbatasnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek, mekanisme perlindungan hukum, serta manfaat yang diperoleh dari kepemilikan hak merek. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar perlindungan hukum yang memadai, implementasinya belum optimal karena rendahnya literasi hukum, persepsi bahwa pendaftaran merek rumit dan mahal, serta minimnya akses informasi dan pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan edukasi hukum, kemudahan layanan pendaftaran, dukungan kebijakan pemerintah, dan peran aktif perguruan tinggi dalam memperkuat literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa pelaku UMKM sehingga merek dipandang sebagai aset strategis yang mendukung kepastian hukum, daya saing, dan keberlanjutan usaha.

Daftar Pustaka

- Angelen, N. D., Yulianto, M. R., & Pramitasari, D. D. (2025). The Role of the Industrial Sector of the Department of Industry and Trade in Facilitating the Administrative Process of Business Brand Registration for MSME Entrepreneurs in Sidoarjo. *Synergy: Journal of Governance and Public Policy*, 1(1), 12–19. <https://sinergijournal.id/index.php/sjgp/article/view/8>
- Cahyani, A. (2025). Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi Dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(4).
- Fathanudien, A., Budiman, H., & Tendiyanto, T. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Empowerment*, 4(03). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5094>
- Fatmala, R., Istanto, Y., & Alladuniah, M. A. (2023). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Arti Penting Hak Kekayaan Intelektual Terkait Merek Dagang (Studi Di Disnaker Perinkop Dan Ukm Kabupaten Kudus). *Jurnal Suara Keadilan*, 23(2). <https://doi.org/10.24176/sk.v23i2.9502>
- Hasri, H., Mashendra, M., Hayun, H., Satria, E., Safira, N., & Nisa, F. N. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Umkm Di Desa Wakambangura Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6). <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.1943>
- Hidayat, Y., Machmud, A., Zuhuda, S., & Suartini, S. (2025). Legal aspects and government policy in increasing the role of MSMEs in the Halal ecosystem. *F1000Research*, 13. <https://doi.org/10.12688/f1000research.148322.4>
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Jalianery, J., Hayati, M., Toteles, A., & Nuurani, P. G. (2022). Pendaftaran Merek Dagang: Pelaksanaan dan Hambatan Bagi Pelaku Usaha pada KemenkumHAM. *Palangka Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i1.4370>
- Jaman, U. B. (2024). Empowering MSMEs: Unravelling the Essence of Business Law and Brand Protection in Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 7(2). <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v7i2.10651>
- Koeswahyono, I., Maharani, D. P., & Liemanto, A. (2022). Legal breakthrough of the Indonesian job creation law for ease, protection, and empowerment of MSMEs during the COVID-19 pandemic. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2084895>
- Putra, I. P. A. D., Dantes, K. F., & Ardhya, S. N. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45930>
- Rizqia, S. A. P., & Rofiq, M. A. (2025). Kesadaran Hukum Pendamping Halal Terhadap Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Soerjono Soekanto. *Journal of Islamic Business Law*, 8(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jibl.v8i4.13589>

- Secundo, G., De Turi, I., Garzoni, A., Posa, M., & Barile, D. (2025). Unveiling knowledge practices and microfoundations of knowledge-based dynamic capabilities for digital transformation in SMEs through industry–university perspective. *Journal of Knowledge Management*. <https://doi.org/10.1108/JKM-02-2024-0244>
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh. *Prapanca : Jurnal Abdimas*, 2(1). <https://doi.org/10.37826/prapanca.v2i1.229>
- Udytama, I. W. W. W., & Antari, K. M. (2023). Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Leslie Auric Yang Tidak Mendaftarkan Hak Merek Dagang Dalam Kegiatan Usaha. *Jurnal Yustitia*, 17(2). <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1129>
- Verawati, D. E. (2022). Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 5(2). <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7250>
- Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.177>